

PROFIL DINAS PERHUBUNGAN



A. Dasar Hukum

Dalam menyelenggarakan pemerintah setiap SKPD berpedoman dan dilandasi dengan Dasar Hukum yang jelas sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan dan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang menjadi pedoman dasar hukum tentang pembentukan SKPD Saat ini adalah Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

B. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Walikota ***Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.***

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun unsur – unsur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari ;

A. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai ***tugas pokok*** menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa dan Data serta Keselamatan Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang lalu lintas angkutan jalan mempunyai fungsi ;

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- 2) Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan, dan



pengendalian lalu lintas, perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan;

- 3) Penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi dan nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.
- 4) Penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisis daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

C. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi

Bidang sarana prasarana dan transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sarana prasarana dan transportasi yang melakukan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang pengembangan sarana dan rasarana, pengujian dan perbengkelan serta angkutan dan terminal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang sarana prasarana dan transportasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan transportasi;
- 2) Penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, dan halte.
- 3) Penyelenggara program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi;
- 4) Penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

D. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kegiatan teknis yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan



laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Unit pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari :

a. UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor


Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengujian Kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru



b. UPT Pengelolaan Perparkiran

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiraan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis Dinas Pengelolaan Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perparkiran pada unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelolaan parkir, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiraan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru.
- 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perparkiran diwilayah Kota Banjarbaru
- 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan



perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru

- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kelompok Jabatan Fungsional


Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU



3. Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOLONGAN	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	SD	1		I/a			non eselon		
2	SLTP	1		I/b			I.a		
3	SLTA	15	1	I/c			I.b		
4	D-I			I/d	1		II.a		
5	D-II			II/a	2		II.b	1	
6	D-III	4		II/b	5		III.a	1	
7	D-IV	1		II/c	8		III.b	2	
8	S-1	6	5	II/d	1		IV.a	6	2
9	S-2	5	1	III/a	2	1	IV.b	2	
10	S-3			III/b	2	3	V.a		
11				III/c	3	2	V.b		
12				III/d	5	1			
13				IV/a	3				
14				IV/b					
15				IV/c	1				
16				IV/d					
17				IV/e					
	JUMLAH	33	7	JUMLAH	33	7	JUMLAH	12	2



A. Visi dan Misi SKPD

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, maka visi itu menjadi penuntun dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas.

Dalam setiap instansi pemerintah atau organisasi perlu memiliki visi agar mampu unggul dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Perumusan visi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen bagian di lingkungan Instansi sehingga memiliki orientasi masa depan.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya dan untuk dapat menentukan arah dan tujuan organisasi agar dapat konsisten dan eksis maka **Visi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru** adalah :

"Mewujudkan Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dan Berkarakter"

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru harus mampu mewujudkan suatu sistem transportasi yang tertib, lancar dan aman. Maka untuk itu Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru harus dapat menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain yang akan berfungsi menggerakkan dinamika pembangunan kota Banjarbaru yang maju dan terdepan.

Visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Menetapkan misi adalah upaya yang dilakukan sebagai tahapan pencapaian visi, sehingga hal-hal yang terlihat abstrak dalam visi akan lebih nyata dan dapat dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan.

Sedangkan misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai instansi pemerintah atau organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang berisi suatu peraturan yang menetapkan tentang tujuan pokok dan fungsi organisasi serta suatu sasaran yang hendak dicapai melalui penerapan strategi yang dipilih.

Misi suatu instansi atau organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Misi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah :



- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penertiban lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam mendukung Pemerintah Kota Banjarbaru
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan, perparkiran, terminal, pengujian kendaraan bermotor, operasi trayek angkutan transportasi darat.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung segala aspek pelayanan transportasi
- d. Termanfaatkannya jasa sarana dan prasarana, fasilitas lalu lintas guna peningkatan PAD.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi suatu instansi atau organisasi.

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam sasaran dirancang juga indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran jangka menengah berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah :

1. **Meningkatnya fasilitas lalulintas angkutan jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah, dengan cara :**
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perhubungan, guna terciptanya kenyamanan bagi pengguna angkutan umum.
 - Penyediaan angkutan umum untuk pelajar yang gratis dan bersubsidi.
 - Pengelolaan terminal dengan baik dari segi sistem maupun retribusi terminal guna meningkatkan kenyamanan pengguna.
2. **Terkendalinya kemacetan lalulintas, dengan cara :**



- Meningkatkan kelancaran akses lalu lintas pada titik-titik kemacetan yang ada di setiap kawasan
 - Terpenuhi dan terpeliharanya sarana prasarana serta fasilitas LLAJ
 - Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas
- 3. Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan , dengan cara :**
- Meningkatkan kendaraan angkutan yang laik jalan
 - Peningkatan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau diseluruh wilayah Kota Banjarbaru.
 - Peningkatan manajemen melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang sinergis dan berkesinambungan, optimalisasi koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi (KISS) serta pelayanan publik bidang Perhubungan.

C. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

1) Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain.

- a. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
- b. Mengoperasikan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan relatif terjangkau dapat menarik kembali pengguna transportasi umum yang sempat beralih ke kendaraan pribadi (khususnya sepeda motor) dengan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Massal. Selain kenyamanan tidak kalah pentingnya adalah faktor keselamatan, maka faktor kelaikan kendaraan menjadi faktor penting untuk disikapi dengan melengkapi perangkat pengujian kendaraan bermotor.
- c. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang/pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan



pelayanan bagi masyarakat.

- d. Meningkatkan SDM Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

2) Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah:

- a. Meningkatkan keselamatan transportasi, *melalui* :
 - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
 - Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi
- b. Meningkatkan keamanan transportasi *melalui* :
 - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi
 - Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, *melalui* :
 - Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute
 - Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi
- d. Memenuhi SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai kebutuhan *melalui* :
 - Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi.
 - Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi.
 - Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.
 - Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.



D. Program dan Kegiatan SKPD

Pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru selama kurun waktu 5 (lima) tahun, berbagai kemungkinan dapat saja terjadi yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai faktor pendorong maupun penghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan kedalam laporan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

